



PUTUSAN
Nomor 169/Pdt.G/2018/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX September 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Azka Intim Trans Gebe, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Waci, XXXX, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara Pada Bagian Kesra Kabupaten Halmahera Tengah, tempat tinggal di Desa XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi - saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 September 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 169/Pdt.G/2018/PA.SS, tanggal 01 Oktober 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 10 Juni 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Fidijaya selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon pergi bekerja di Perusahaan Gebe selama kurang lebih 2 tahun, sedangkan Termohon tetap menetap bersama orang tua Termohon karena Termohon sebagai Pegawai Negeri di Kabupaten Halmahera Tengah, seteh itu Pemohon balik ke Desa Fidijaya dan tidak menghiraukan lagi terhadap Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum mempunyai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi 2 tahun terakhir ini keadaan rumah tangga sudah mulai beruba yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - 4.2. Termohon mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon dan keluarga dari Pemohon;
 - 4.3. Termohon selalu mementingkan diri sendiri dan tidak lagi menghiraukan kepada Pemohon;
 - 4.4. Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 2 tahun terakhir ini yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon;

Hlmn.2 dari 11 Hlmn. Putusan No.169/Pdt.G/2018/PA.SS



Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim berkenaan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dan sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk saudara Drs. Djabir Sasole, M.H. sebagai mediator namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Oktober 2018;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban konvensi secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan pada angka 1 benar;
2. Bahwa dalil permohonan pada angka 2 tidak benar, Pemohon dan Termohon berpisah baru berlangsung selama satu tahun. Pada saat Idul Fitri tahun 2017, Pemohon datang dari Gebe menemui Termohon untuk

Hlmn.3 dari 11 Hlmn. Putusan No.169/Pdt.G/2018/PA.SS



meminjam uang Termohon yang akan Pemohon gunakan untuk pulang ke kampung Pemohon namun tidak Termohon berikan sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok;

3. Bahwa dalil permohonan pada angka 3 benar;
4. Bahwa dalil permohonan pada angka 4 tidak benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak satu tahun terakhir;
5. Bahwa dalil permohonan pada angka 4.1 tidak benar, antara Pemohon dengan Termohon hanya kurang komunikasi;
6. Bahwa dalil permohonan pada angka 4.2 benar;
7. Bahwa dalil permohonan pada angka 4.3 tidak benar;
8. Bahwa dalil permohonan pada angka 4.4 benar;
9. Bahwa dalil permohonan pada angka 5 tidak benar, Pemohon dan Termohon berpisah sejak Oktober 2017 ;
10. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon dan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon yang semula;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tanggal 27 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 10 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. bukti P.2;

B. Saksi :

Hlmn.4 dari 11 Hlmn. Putusan No.169/Pdt.G/2018/PA.SS



1. Hatija Ramli, 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru pada SDN 1 Weda, tempat tinggal di Desa Fidijaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Wedana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karuniai keturunan;
- Bahwa Pemohon sering makan dan tidur di rumah saksi semenjak dua tahun terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama dua tahun;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

2. Sumiati Kader, 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Fidijaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2018;
- Bahwa pada saat Lebaran 2018, saksi mendengar Pemohon mengatakan akan menceraikan Termohon;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti di persidangan;

Hlmn.5 dari 11 Hlmn. Putusan No.169/Pdt.G/2018/PA.SS



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai sedangkan Termohon tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan, akan tetapi dua tahun terakhir keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berubah dan telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa rumah tangga Pemohon

Hlmn.6 dari 11 Hlmn. Putusan No.169/Pdt.G/2018/PA.SS



dan Termohon tidak harmonis namun bukan selama dua tahun tetapi baru satu tahun dan penyebabnya karena salah komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada saat Idul Fitri 2017, Pemohon meminjam uang Termohon namun Termohon tidak berikan sehingga Pemohon dan Termohon cekcok dan akhirnya berpisah sejak Oktober 2017 hingga sekarang atau selama satu tahun, dan terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon secara murni dan bulat di depan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun V, Desa Fidijaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakui bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juni 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah;

Hlmn.7 dari 11 Hlmn. Putusan No.169/Pdt.G/2018/PA.SS



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga hingga terjadi perpisahan, akan tetapi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan bahwa dalam masalah perceraian berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*, sehingga tidak cukup hanya dengan pengakuan Termohon, oleh karena itu Pemohon harus menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Sepupu Pemohon (saksi pertama) dan Teman Pemohon (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dengan pihak maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 RBg, saksi-saksi tersebut dapat di dengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan dalil bantahan Termohon, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, dapat disimpulkan fakta persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai keturunan dan saat ini rumah tangga

Hlmn.8 dari 11 Hlmn. Putusan No.169/Pdt.G/2018/PA.SS



Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan dari perpisahan tersebut mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus setidaknya-perselisihan kehendak diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai begitu pula Termohon yang tidak keberatan dan menerima perceraian, meskipun telah diupayakan kepada kedua belah pihak untuk berdamai melalui mediasi dan upaya damai oleh majelis hakim di tiap-tiap persidangan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dan sikap Pemohon dan Termohon yang ingin bercerai menunjukkan kedua belah pihak tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka majelis hakim dalam hal ini bersandar pada firman Allah S.W.T dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227, yang artinya, "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan petitum angka 2 permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 117 dan Pasal 118 KHI, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Hlmn.9 dari 11 Hlmn. Putusan No.169/Pdt.G/2018/PA.SS



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurmansih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miradiana, S.H., M.H.

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Hlmn.10 dari 11 Hlmn. Putusan No.169/Pdt.G/2018/PA.SS



Hakim Anggota,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I ,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmansih, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.591.000,-
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlmn.11 dari 11 Hlmn. Putusan No.169/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)